



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTRIHAMA ISAMU SAID**;
Tempat lahir : Tokyo;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 7 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Casablanca Residence, Blok C-83, Jl. Pahlawan Revolusi, Duren Sawit, Jakarta Timur / **KTP**: Jl. Cipinang Baru, No. 10, RT. 011, RW. 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Anwar Wijaya Lubis, S.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum di MENRESA LAW OFFICE berkantor di Equity Tower Lantai 49F Suite 1209 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Lot 9 SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:
 - Sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penuntut Umum:
 - Sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:
 - Sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 116PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

- Sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 16 Mei 2023 Nomor 116/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2023 Nomor 116/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 27 April 2023 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa SEPTRIHAMA ISAMU SAID, pada tanggal 24 Juli 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Rikhen Investindo yang beralamat di Jl. Cipaku IV No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa SEPTRIHAMA

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAMU SAKSI bersama saksi HENDRA WIDJAYA mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang property yaitu PT. Rikhen Investindo yang berkantor di Jl. Cipaku IV No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Akta Nomor 28 tertanggal 22 Mei 2013 yang dibuat H. KUSNINDAR, S.H., selaku Notaris berkantor di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 47 No.22 Cibinong Bogor dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham sebanyak 25% atau senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi HENDRA WIDJAYA sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham sebesar 75% atau senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 19 Maret 2014 bertempat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., yang beralamat di Jl. Patimura No.63 Denpasar Bali Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rikhen Investindo telah membeli saham PT. Lapaja Dewata milik TAN KIE TONG dan JOHANES serta HARTONO KURNIAWAN sehingga Terdakwa selaku pemegang saham mayoritas di PT. Lapaja Dewata;
- Bahwa sebelum menjual Saham PT. Lapaja Dewata sudah memiliki tanah seluas 2.012 M² yang berlokasi di Jl. Raya Petitenget No.49 Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Denpasar Bali sesuai surat perizinannya yaitu Surat Izin Prinsip (SIP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PEMDA Bali adalah diperuntukkan pembangunan Hotel;
- Bahwa setelah Terdakwa tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT. Lapaja Dewata, sehingga Terdakwa berencana akan membangun Condotel diatas tanah milik PT. Lapaja Dewata seluas 2.012 M² yang berlokasi di Jl. Raya Petitenget No.49 Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Denpasar Bali, padahal surat perizinan yang dimiliki oleh PT. Lapaja Dewata diperuntukkan bangunan Hotel;
- Bahwa untuk memasarkan Condotel yang akan dibangun tersebut maka pihak PT. Rikhen Investindo mencetak Brosur dan Booklet dengan nama Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali, selanjutnya bagian Marketing PT. Rikhen Investindo memasarkan Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali kepada masyarakat dan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga saksi HENDRA WIDJAYA selaku Komisaris PT. Rikhen Investindo

ikut memasarkan Condotel yang akan dibangun oleh Terdakwa di Bali dengan cara saksi HENDRA WIDJAYA memberikan Brosur kepada saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN meminta agar saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN menawarkan Kondotel dan menjanjikan komisi jika saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN mendapatkan pembeli;

- Kemudian pada pertengahan bulan Juli 2014 ketika saksi DHANY MARLEN sedang diajari musik oleh saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN di Kantor milik saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN yaitu Double Deer di Jl. Panglima Polim V No.25 Jakarta Selatan saksi DHANY MARLEN memberi tahu saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN jika saksi DHANY MARLEN sedang mencari Property untuk investasi, kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN memberikan Brosur pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali kepada saksi DHANY MARLEN;
- Bahwa setelah melihat-lihat Brosur tersebut saksi DHANY MARLEN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN berminat membeli Unit Condotel sesuai dengan Brosur yang diberikan dan ketika itu saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN mengatakan ada Paman yang mau membangun Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali sesuai dengan Brosur yang diperlihatkan yaitu saksi HENDRA WIDJAYA;
- Kemudian masih pertengahan bulan Juli 2014 saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN mengajak saksi DHANY MARLEN datang ke Kantor PT. Rikhen Investindo di Jl. Cipaku IV No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setelah sampai di Kantor PT. Rikhen Investindo kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN memperkenalkan saksi DHANY MARLEN kepada Terdakwa SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Direktur Utama PT. Rikhen Investindo dan saksi HENDRA WIDJAYA selaku Komisaris PT. Rikhen Investindo keduanya selaku Pemilik/Pemegang Saham PT. Rikhen Investindo yang akan membangun Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali;
- Bahwa setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa bersama bagian

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing PT. Rikhen Investindo mempresentasikan rencana pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali kepada saksi DHANY MARLEN, ketika memberikan presentasi Terdakwa memperlihatkan Brosur kepada saksi DHANY MARLEN sambil mengatakan: DHANY, ADA INVESTASI CONDOTELE BAGUS DI BALI, BALIK MODALNYA CEPAT, LOKASINYA STRATEGIS. Setelah itu Terdakwa berjanji kepada saksi DHANY MARLEN jika mau membeli Condotel maka Terdakwa akan menyerahkan Condotel kepada saksi DHANY MARLEN pada bulan Desember 2015;

- Dikarenakan Terdakwa menjanjikan serah terima Condotel akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dan Terdakwa sudah memberikan Presentasi sehingga saksi DHANY MARLEN merasa tertarik mau membeli 2 (dua) unit Condotel dari PT. Rikhen Investindo yaitu: 1 (satu) Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali Unit 305 seluas 46,80 M² seharga USD 193.523 dan 1 (satu) Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali Unit 306 seluas 47,30 M² seharga USD 193.523.;
- Pada hari itu juga dihadapan saksi HENDRA WIDJAYA dan saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN serta saksi BAGAS FEKARAMBOGA. D, ST., bertempat di Kantor PT. Rikhen Investindo saksi DHANY MARLEN langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah USD 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Dolar Amerika) yang diterima melalui bagian Finance PT. Rikhen Investindo dan setelah uang diserahkan saat itu juga dibuatkan Kwitansi Tanda Terima Uang dan Akta Perjanjian Jual Beli Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual dan saksi DHANY MARLEN selaku pembeli;
- Bahwa terhadap uang yang diterima dari saksi DHANY MARLEN sejumlah USD 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Dolar Amerika) untuk pembelian 2 (dua) Unit Condotel tersebut, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada karyawan bagian keuangan supaya ditukarkan ke mata uang Rupiah dan setelah ditukarkan ke mata uang rupiah menjadi sejumlah Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kemudian oleh karyawan PT. Rikhen Investindo uang sejumlah

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) disetor ke Bank Bukopin Rekening Nomor 1001025445 atas nama PT. Rikhen Investindo, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa seluruhnya dipergunakan untuk awal pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali antara lain oleh Terdakwa dipakai untuk membangun Basement, dipakai membayar uang muka Material berupa Besi, dipakai untuk membangun Show Unit Kamar, dipakai untuk operasional Kantor PT. Rikhen Investindo dan sebagian lagi tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi DHANY MARLEN uang oleh Terdakwa dipakai membayar kekurangan pembelian saham PT. Lapaja Dewata sehingga uang dari saksi DHANY MARLEN tersebut sudah habis;

- Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2015 saksi DHANY MARLEN melalui Pengacaranya mengirim surat kepada Terdakwa perihal apa saja yang harus disiapkan oleh saksi DHANY MARLEN selaku pembeli sebelum serah terima unit Condotel dilaksanakan, akan tetapi surat tersebut oleh Terdakwa tidak pernah ditanggapi;
- Pada bulan Desember 2015 ternyata Terdakwa tidak menyerahkan unit Condotel sesuai yang dijanjikan dan Terdakwa tidak pernah memberikan informasi apapun terkait Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali, sehingga pada tanggal 05 Januari 2016 saksi DHANY MARLEN melalui Pengacaranya mengirim Somasi kepada Terdakwa agar segera menyerahkan 2 Unit Condotel sesuai janjinya, saat itu Terdakwa membalas Somasi pada pokoknya pembangunan Condotel sedang berlangsung;
- Bahwa pengakuan Terdakwa yang dituangkan didalam Surat Jawaban Somasi tersebut hanyalah kebohongan karena faktanya proses pembangunan Condotel yang dibangun telah dihentikan dikarenakan Kontraktornya tidak memiliki dana yang cukup dan juga Terdakwa selaku Pengembang sama-sama tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali;
- Dikarenakan merasa penasaran sehingga pada tanggal 05 Pebruari 2016 saksi DHANY MARLEN bersama Pengacaranya berangkat ke Bali untuk melihat lokasi pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Seminyak Bali dan setelah sampai dilokasi ternyata apa yang diakui Terdakwa yaitu Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali sedang dalam pembangunan hanyalah kebohongan karena dilokasi tanah tidak ada kegiatan pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali;

- Kemudian pada tanggal 26 Pebruari saksi DHANY MARLEN melalui Pengacara mengirim Somasi kedua kepada Terdakwa dan atas Somasi tersebut oleh Terdakwa dibalas pada pokoknya Terdakwa ingin bertemu dengan saksi DHANY MARLEN. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut oleh saksi DHANY MARLEN dituruti namun pada saat pertemuan akan dilaksanakan Terdakwa membatalkan pertemuan dengan alasan tidak jelas dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan 2 unit Condotel sesuai janji dan tidak pernah mengembalikan uang kepada saksi DHANY MARLEN;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DHANY MARLEN dirugikan sejumlah USD 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Dolar Amerika) atau setara dengan uang rupiah senilai Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa SEPTRIHAMA ISAMU SAID, pada tanggal 24 Juli 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Rikhen Investindo yang beralamat di Jl. Cipaku IV No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Juli 2014 ketika saksi DHANY MARLEN sedang diajari musik oleh saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN di

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double Decker yang beralamat di Jl. Panglima Polim V No.25 Jakarta

Selatan saksi DHANY MARLEN memberi tahu saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN jika saksi DHANY MARLEN sedang mencari Property untuk investasi, kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN memberikan Brosur pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali kepada saksi DHANY MARLEN;

- Bahwa setelah melihat-lihat Brosur tersebut saksi DHANY MARLEN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN berminat membeli Unit Condotel sesuai Brosur yang diberikan dan ketika itu saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN memberitahu saksi DHANY MARLEN ada Paman yang mau membangun Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali sesuai dengan Brosur yang diperlihatkan yaitu saksi HENDRA WIDJAYA;
- Kemudian masih pertengahan bulan Juli 2014 saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN mengajak saksi DHANY MARLEN datang ke Kantor PT. Rikhen Investindo di Jl. Cipaku IV No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setelah sampai kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN memperkenalkan saksi DHANY MARLEN kepada Terdakwa SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Direktur Utama PT. Rikhen Investindo dan saksi HENDRA WIDJAYA selaku Komisaris PT. Rikhen Investindo keduanya selaku Pemilik/Pemegang Saham PT. Rikhen Investindo yang akan membangun Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali;
- Selanjutnya Terdakwa bersama bagian Marketing PT. Rikhen Investindo mempresentasikan kepada saksi DHANY MARLEN terkait rencana pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali, ketika memberikan presentasi Terdakwa memperlihatkan Brosur kepada saksi DHANY MARLEN sambil mengatakan: DHANY, ADA INVESTASI CONDOTEL BAGUS DI BALI, BALIK MODALNYA CEPAT, LOKASINYA STRATEGIS. Setelah itu Terdakwa berjanji jika saksi DHANY MARLEN mau membeli Condotel maka Terdakwa akan menyerahkan Unit Condotel kepada saksi DHANY MARLEN pada bulan Desember 2015;
- Dikarenakan Terdakwa menjanjikan serah terima Condotel akan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksanakan pada bulan Desember 2015 dan sudah memberikan Presentasi sehingga saksi DHANY MARLEN tertarik mau membeli 2 (dua) unit Condotel dari PT. Rikhen Investindo yaitu: 1 (satu) Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali Unit 305 seluas 46,80 M² seharga USD 193.523 dan 1 (satu) Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali Unit 306 seluas 47,30 M² seharga USD 193.523.;

- Pada hari itu juga dihadapan saksi HENDRA WIDJAYA dan saksi MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN serta saksi BAGAS FEKARAMBOGA. D, ST., bertempat di Kantor PT. Rikhen Investindo saksi DHANY MARLEN langsung menyerahkan uang tunai dalam bentuk Valas kepada Terdakwa sejumlah USD 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Dolar Amerika) yang diterima melalui bagian Finance PT. Rikhen Investindo dan setelah uang diserahkan saat itu juga langsung dibuatkan Kwitansi Tanda Terima Uang dan Akta Perjanjian Jual Beli Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penjual dan saksi DHANY MARLEN selaku pembeli;
- Bahwa terhadap uang yang diterima sejumlah USD 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Dolar Amerika) untuk pembelian 2 (dua) Unit Condotel tersebut, lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada karyawan bagian keuangan supaya ditukarkan ke mata uang Rupiah dan setelah ditukarkan ke mata uang rupiah menjadi sejumlah Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kemudian oleh karyawan PT. Rikhen Investindo uang sejumlah Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) disetor ke Bank Bukopin Rekening Nomor 1001025445 atas nama PT. Rikhen Investindo, kemudian uang oleh Terdakwa seluruhnya dipergunakan untuk awal pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali antara lain dipakai untuk membangun Basement, dipakai membayar uang muka Material berupa Besi, dipakai untuk membangun Show Unit Kamar, dipakai untuk operasional Kantor PT. Rikhen Investindo dan sebagian lagi tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi DHANY MARLEN uang oleh Terdakwa dipakai membayar kekurangan pembelian saham PT. Lapaja Dewata sehingga uang dari saksi DHANY MARLEN tersebut sudah

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2015 saksi DHANY MARLEN melalui Pengacaranya mengirim surat kepada Terdakwa perihal apa saja yang harus disiapkan oleh saksi DHANY MARLEN selaku pembeli sebelum serah terima unit Condotel dilaksanakan, akan tetapi surat tersebut oleh Terdakwa tidak pernah ditanggapi;
- Pada bulan Desember 2015 ternyata Terdakwa tidak menyerahkan unit Condotel sesuai yang dijanjikan dan Terdakwa tidak pernah memberikan informasi apapun terkait Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali, sehingga pada tanggal 05 Januari 2016 saksi DHANY MARLEN melalui Pengacaranya mengirim Somasi kepada Terdakwa agar segera menyerahkan 2 Unit Condotel sesuai janjinya, saat itu Terdakwa membalas Somasi pada pokoknya pembangunan Condotel sedang berlangsung, padahal faktanya pembangunan Condotel yang dibangun Terdakwa telah dihentikan dikarenakan Kontraktor tidak memiliki dana yang cukup dan juga Terdakwa selaku Pengembang sama-sama tidak memiliki dana untuk membangun Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali;
- Dikarenakan merasa penasaran sehingga pada tanggal 05 Pebruari 2016 saksi DHANY MARLEN bersama Pengacaranya berangkat ke Bali untuk melihat lokasi pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget Seminyak Bali dan setelah sampai dilokasi ternyata dilokasi tanah tidak ada kegiatan pembangunan Dandelion Condotel Pertitenget di Seminyak Bali;
- Kemudian pada tanggal 26 Pebruari saksi DHANY MARLEN melalui Pengacara mengirim Somasi kedua kepada Terdakwa dan atas Somasi tersebut oleh Terdakwa dibalas pada pokoknya Terdakwa ingin bertemu dengan saksi DHANY MARLEN. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut oleh saksi DHANY MARLEN dituruti namun pada saat pertemuan akan dilaksanakan Terdakwa membatalkan pertemuan dengan alasan tidak jelas dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan 2 unit Condotel sesuai janjinya dan tidak pernah mengembalikan uang kepada saksi DHANY MARLEN karena memang uang sudah habis, sehingga saksi DHANY MARLEN telah dirugikan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah USD 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Dolar Amerika) atau setara dengan uang rupiah senilai Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTRIHAMA ISAMU SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 penerimaan uang sejumlah USD 191.477 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) dari DHANY MARLEN untuk pembayaran 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali;
 - 2). 1 (satu) lembar photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014;
 - 3). 1 (satu) lembar photo copy Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014 sejumlah USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika);
 - 4). 1 (satu) bendel photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) buah Flash Disk warna merah merek Sandisk Kapasitas 8-GB berisikan Video DHANY MARLEN menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 antara para pihak berdurasi 19 detik;
- 6). 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 penerimaan uang sejumlah USD 191.477 dari DHANY MARLEN untuk pembayaran 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali;
- 7). 1 (satu) lembar photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014;
- 8). 1 (satu) lembar photo copy Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014 sejumlah USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika);
- 9). 1 (satu) bendel photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 10). 1 (satu) buah Flash Disk warna merah merek Sandisk Kapasitas 8-GB berisikan Video DHANY MARLEN menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 antara para pihak berdurasi 19 detik;
- 11). Photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 atas nama DHANY MARLEN Unit 305;
- 12). Photo copy Surat Pesanan Nomor : 010/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 atas nama DHANY MARLEN Unit 306;
- 13). Photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 305;
- 14). Photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor :

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/PT/3B/R/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 306;

- 15). Photo copy Booking Fee No.009/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untu Unit 305;
- 16). Photo copy Booking Fee No.010/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untu Unit 306;
- 17). Photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-BC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 pembayaran satu Unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali senilai USD 119.477 (seratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) dari DHANY MARLEN;
- 18). Photo copy Kwitansi Nomor : 010/RH-BC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 pembayaran satu Unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali senilai USD 193.523 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika) dari DHANY MARLEN;
- 19).1 (satu) bendel photo copy Nota Kesepahaman Bersama Sehubungan Dengan Kerjasama Pembangunan Ruko Hotel Nomor : 16/NOT/K/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
- 20).1 (satu) lembar asli Brosur Dandelion;
- 21).1 (satu) bendel photo copy Booklet Dandelion;
- 22).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 820/BPPT/IMB/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama PT. LAPAJA DEWATA;
- 23).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Gambar Ijin Mendirikan Bangunan Hotel Best Western Petitenget Jl. Petitenget Nomor 49 Badung Bali tanggal 27 Pebruari 2014;
- 24).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 291/Kerobokan Kelod Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali luas tanah 2.012 M² atas nama PT. LAPAJA DEWATA;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25).2 (dua) lembar asli Persetujuan Prinsip Hotel Nomor : 556.2/2195/Diparda atas nama Tan Kie Tong selaku Direktur Utama PT. LAPAJA DEWATA;
- 26).1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 305;
- 27).1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 012/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 306;
- 28).1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 305 yang ditandatangani oleh DHANY MARLEN dan S. ISAMU SAID;
- 29).1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 010/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 306 yang ditandatangani oleh DHANY MARLEN dan S. ISAMU SAID;
- 30).1 (satu) lembar asli Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 305 senilai USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 31).1 (satu) lembar asli Booking Fee Nomor : 010/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 306 senilai USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 32).1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 senilai USD 191.447 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk Unit 305;
- 33).1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 010/RH-DC/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 senilai USD 193.523 (seratus sembilan puluh tiga ribu

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,-
(sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk Unit
306;

34).1 (satu) bendel photo copy Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luas Biasa PT. LAPAJA DEWATA No : 43
tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat Notaris I WAYAN SIGITHA,
S.H.;

35).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 44
tertanggal 19 Maret 2014 antara JOHANES sebagai Pihak Pertama
(Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Pihak Kedua
(Pembeli);

36).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 45
tertanggal 19 Maret 2014 antara HARTONO KURNIAWAN sebagai
Pihak Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID
selaku Pihak Kedua (Pembeli)

37).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 46
tertanggal 19 Maret 2014 antara TAN KIE TONG sebagai Pihak
Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku
Pihak Kedua (Pembeli);

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 27 April 2023 yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Septrihama Isamu Said tersebut, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
"Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septrihama Isamu Said
tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dan 10 (sepuluh) Bulan ;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 penerimaan uang sejumlah USD 191.477 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) dari DHANY MARLEN untuk pembayaran 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali;
 - 2). 1 (satu) lembar photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014;
 - 3). 1 (satu) lembar photo copy Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014 sejumlah USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika);
 - 4). 1 (satu) bendel photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014;
 - 5). 1 (satu) buah Flash Disk warna merah merek Sandisk Kapasitas 8-GB berisikan Video DHANY MARLEN menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 antara para pihak berdurasi 19 detik;
 - 6). 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 penerimaan uang sejumlah USD 191.477 dari DHANY MARLEN untuk pembayaran 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali;
 - 7). 1 (satu) lembar photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) lembar photo copy Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014 sejumlah USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika);
- 9). 1 (satu) bendel photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 10). 1 (satu) buah Flash Disk warna merah merek Sandisk Kapasitas 8-GB berisikan Video DHANY MARLEN menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 antara para pihak berdurasi 19 detik;
- 11). Photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 atas nama DHANY MARLEN Unit 305;
- 12). Photo copy Surat Pesanan Nomor : 010/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 atas nama DHANY MARLEN Unit 306;
- 13). Photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 305;
- 14). Photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 012/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 306;
- 15). Photo copy Booking Fee No.009/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untu Unit 305;
- 16). Photo copy Booking Fee No.010/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untu Unit 306;
- 17). Photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-BC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 pembayaran satu Unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali senilai USD 119.477 (seratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) dari DHANY MARLEN;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). Photo copy Kwitansi Nomor : 010/RH-BC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 pembayaran satu Unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali senilai USD 193.523 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika) dari DHANY MARLEN;
- 19).1 (satu) bendel photo copy Nota Kesepahaman Bersama Sehubungan Dengan Kerjasama Pembangunan Ruko Hotel Nomor : 16/NOT/K/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
- 20).1 (satu) lembar asli Brosur Dandelion;
- 21).1 (satu) bendel photo copy Booklet Dandelion;
- 22).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 820/BPPT/IMB/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama PT. LAPAJA DEWATA;
- 23).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Gambar Ijin Mendirikan Bangunan Hotel Best Western Petitenget Jl. Petitenget Nomor 49 Badung Bali tanggal 27 Pebruari 2014;
- 24).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 291/Kerobokan Kelod Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali luas tanah 2.012 M² atas nama PT. LAPAJA DEWATA;
- 25).2 (dua) lembar asli Persetujuan Prinsip Hotel Nomor : 556.2/2195/Diparda atas nama Tan Kie Tong selaku Direktur Utama PT. LAPAJA DEWATA;
- 26).1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 305;
- 27).1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 012/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 306;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28).1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 305 yang ditandatangani oleh DHANY MARLEN dan S. ISAMU SAID;
- 29).1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 010/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 306 yang ditandatangani oleh DHANY MARLEN dan S. ISAMU SAID;
- 30).1 (satu) lembar asli Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 305 senilai USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 31).1 (satu) lembar asli Booking Fee Nomor : 010/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 306 senilai USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 32).1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 senilai USD 191.447 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk Unit 305;
- 33).1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 010/RH-DC/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 senilai USD 193.523 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk Unit 306;
- 34).1 (satu) bendel photo copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. LAPAJA DEWATA No : 43 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat Notaris I WAYAN SIGITHA, S.H.;
- 35).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 44 tertanggal 19 Maret 2014 antara JOHANES sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Pihak Kedua (Pembeli);
- 36).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 45 tertanggal 19 Maret 2014 antara HARTONO KURNIAWAN sebagai

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Pihak Kedua (Pembeli)

37).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 46 tertanggal 19 Maret 2014 antara TAN KIE TONG sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Pihak Kedua (Pembeli);

Seluruhnya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 27 April 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2023 tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 27 April 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2023 tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2023 ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2023 dan memori tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U3/5443/HK.01/05/2023 dan W.10.U3/5444/HK.01/05/2023

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 2 Mei 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Mei 2023 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 74/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. yang menghukum Terdakwa selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulam , yang dimintakan banding ini kurang memenuhi rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa ;
2. Bahwa di persidangan Terdakwa selalu berdalih yang dilakukan merupakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap korban , sehingga yang terjadi adalah perbuatan hukum perdata ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Dhany Marlen sejumlah USD 385.000. (tiga ratus delapan puluh lima ribu) Dolar Amerika atau setara Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas , Penuntut Umum memohon agar majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hingga putusan ini dijatuhkan, tidak ada memori banding atau pun kontra memori banding dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tinggi mempelajari berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri No. 74/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding ini, juga memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan Judex factie sudah sangat benar berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi yakni penipuan namun melihat modus operandi yang dilakukan Terdakwa serta tidak mengakui secara terus terang, nilai kerugian korban cukup besar maka layak dan adil apabila pidana yang dijatuhkan ditambah, sehingga sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 27 April 2023 dapat dikuatkan dengan perubahan sepanjang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 74/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 27 April 2023 yang dimintakan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,

sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Septrihama Isamu said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septrihama Isamu Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 penerimaan uang sejumlah USD 191.477 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) dari DHANY MARLEN untuk pembayaran 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali;
- 2). 1 (satu) lembar photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014;
- 3). 1 (satu) lembar photo copy Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014 sejumlah USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika);
- 4). 1 (satu) bendel photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 5). 1 (satu) buah Flash Disk warna merah merek Sandisk Kapasitas 8-GB berisikan Video DHANY MARLEN menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 antara para pihak berdurasi 19 detik;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 penerimaan uang sejumlah USD 191.477 dari DHANY MARLEN untuk pembayaran 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali;
- 7). 1 (satu) lembar photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014;
- 8). 1 (satu) lembar photo copy Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 atas nama DHANY MARLEN tanggal 24 Juli 2014 sejumlah USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika);
- 9). 1 (satu) bendel photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 10). 1 (satu) buah Flash Disk warna merah merek Sandisk Kapasitas 8-GB berisikan Video DHANY MARLEN menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 antara para pihak berdurasi 19 detik;
- 11). Photo copy Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 atas nama DHANY MARLEN Unit 305;
- 12). Photo copy Surat Pesanan Nomor : 010/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 atas nama DHANY MARLEN Unit 306;
- 13). Photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 305;
- 14). Photo copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 012/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 306;

- 15). Photo copy Booking Fee No.009/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untu Unit 305;
- 16). Photo copy Booking Fee No.010/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untu Unit 306;
- 17). Photo copy Kwitansi Nomor : 009/RH-BC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 pembayaran satu Unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali senilai USD 119.477 (seratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) dari DHANY MARLEN;
- 18). Photo copy Kwitansi Nomor : 010/RH-BC/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 pembayaran satu Unit Satuan Rumah Susun dan Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Bali senilai USD 193.523 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika) dari DHANY MARLEN;
- 19).1 (satu) bendel photo copy Nota Kesepahaman Bersama Sehubungan Dengan Kerjasama Pembangunan Ruko Hotel Nomor : 16/NOT/K/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
- 20).1 (satu) lembar asli Brosur Dandelion;
- 21).1 (satu) bendel photo copy Booklet Dandelion;
- 22).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 820/BPPT/IMB/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama PT. LAPAJA DEWATA;
- 23).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Gambar Ijin Mendirikan Bangunan Hotel Best Western Petitenget Jl. Petitenget Nomor 49 Badung Bali tanggal 27 Pebruari 2014;
- 24).1 (satu) rangkap photo copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 291/Kerobokan Kelod Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali luas tanah 2.012 M² atas nama PT. LAPAJA DEWATA;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25).2 (dua) lembar asli Persetujuan Prinsip Hotel Nomor : 556.2/2195/Diparda atas nama Tan Kie Tong selaku Direktur Utama PT. LAPAJA DEWATA;
- 26).1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 011/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 305;
- 27).1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kondotel Dandelion Condotel Petitenget Seminyak Badung Bali Nomor : 012/PPJB/RI/7/2014 tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh S. ISAMU SAID selaku Direktur Utama dan DHANY MARLEN Unit 306;
- 28).1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 009/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 305 yang ditandatangani oleh DHANY MARLEN dan S. ISAMU SAID;
- 29).1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 010/SP/DC/VII/14 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 306 yang ditandatangani oleh DHANY MARLEN dan S. ISAMU SAID;
- 30).1 (satu) lembar asli Booking Fee Nomor : 009/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 305 senilai USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 31).1 (satu) lembar asli Booking Fee Nomor : 010/DC/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Unit 306 senilai USD 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 32).1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 009/RH-DC/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 senilai USD 191.447 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk Unit 305;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33).1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 010/RH-DC/VII/2014

tanggal 24 Juli 2014 senilai USD 193.523 (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika) Kurs Rupiah Rp.11.493,- (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk Unit 306;

34).1 (satu) bendel photo copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. LAPAJA DEWATA No : 43 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat Notaris I WAYAN SIGITHA, S.H.;

35).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 44 tertanggal 19 Maret 2014 antara JOHANES sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Pihak Kedua (Pembeli);

36).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 45 tertanggal 19 Maret 2014 antara HARTONO KURNIAWAN sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Pihak Kedua (Pembeli)

37).1 (satu) bendel photo copy Akta Jual Beli Saham Nomor : 46 tertanggal 19 Maret 2014 antara TAN KIE TONG sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan SEPTRIHAMA ISAMU SAID selaku Pihak Kedua (Pembeli);

Seluruhnya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Sutarto, S.H., M.Hum** dan **H. Edwarman, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Muhammad**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman AR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Sutarto, S.H., M.Hum

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

H. Edwarman, S.H

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Arman AR, S.H

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)